

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia berinteraksi dan bersosialisasi dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi berbagai kebutuhannya, termasuk dalam aspek ekonomi. Dalam proses tersebut, diperlukan aturan dan ketentuan yang mengatur serta membatasi setiap bentuk interaksi sosial guna memastikan keteraturan dan keseimbangan dalam pemenuhan kebutuhan hidup.

Hubungan manusia dengan manusia dalam Islam disebut sebagai kegiatan muamalah, konsep Islam sendiri mengenai muamalah amatlah baik karena menguntungkan semua pihak yang ada di dalamnya. Kegiatan bermuamalah itu sendiri sejatinya merupakan kegiatan yang disyariatkan oleh Allah SWT demi memudahkan manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, serta guna menumbuhkan rasa saling membantu dan tolong-menolong untuk meringankan beban sesama dalam hal kebaikan.

Manusia melakukan transaksi yang dikenal sebagai jual beli untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Jual beli adalah menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.¹ Jual beli juga merupakan suatu perjanjian diantara dua pihak atau lebih, dimana masing-masing pihak mengikat diri untuk menyerahkan hak milik atas sesuatu barang, sementara pihak yang lain membayar apa yang telah dijanjikan.

Jual beli merupakan aktivitas yang dihalalkan Allah yang memiliki bentuk yang bermacam-macam jual beli biasanya dilihat dari cara pembayaran, akad, penyerahan barang dan barang-barang yang diperjualbelikan. Islam sangat memperhatikan setiap unsur dalam transaksi jual beli seperti rukun dan syarat jual beli, dan yang penting adalah tidak adanya unsur penipuan (*gharar*). Islam juga memerintahkan agar jual

¹ Ahmad Sarawat, *Fiqh Jual Beli*, ed. Fatih (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018), 5.

beli harus berdasarkan suka sama suka atau ada unsur kerelaan bersama agar jual beli terasa baik dan benar.

Berbelanja merupakan kegiatan yang wajar dilakukan oleh setiap orang. Kegiatan berbelanja juga dipengaruhi oleh kemajuan teknologi. Umumnya orang berbelanja datang langsung ke toko atau pusat perbelanjaan. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih mengakibatkan semua aktivitas manusia dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. Kemudahan tersebut ditunjang dengan adanya akses internet yang dapat terhubung secara menyeluruh dalam smartphone atau dikenal dengan istilah *Online*. Penggunaan internet di bidang ekonomi salah satunya adalah bisnis. Aktivitas bisnis ini biasa dikenal dengan istilah *Electronic Commerce (E-Commerce)*.²

E-commerce menawarkan kemudahan dalam transaksi belanja. Kemudahan untuk produsen karena bisa menjual produk atau jasanya secara daring tanpa harus memiliki toko sehingga produsen atau penjual dapat memasarkan produknya kapanpun dan dimanapun kepada konsumennya. Dari segi pemasarannya, produsen tidak perlu lagi mengeluarkan biaya untuk promosi dikarenakan adanya jaringan internet, produsen mampu memasarkan produk dan jasanya secara luas kepada masyarakat.³

Akad Istishna' adalah bentuk jual beli yang relevan dalam ekonomi syariah kontemporer, khususnya untuk barang yang belum ada dan memerlukan proses produksi, seperti pembangunan rumah atau pembuatan barang tertentu.⁴ Karakteristik utama akad ini adalah objek (*mashnu'*) yang harus dibuat sesuai pesanan *mustashni'* (pemesan), yang secara inheren membutuhkan waktu pengerjaan.

² Enceng Iip Syaripudin, Ahmad Izzan, and Santini Widaningsih, "Praktik Jual Beli Dengan Sistem Pre Order Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus Di Toko Online Hello_Byl_Aesthetic)," *Jurnal Jhesy* 1, no. 1 (2022): 1.

³ Aditya Putra Pratama and Moehammad Gafar Yoedtadi, "Pengaruh Diskon 9.9 Super Shopping Day Shopee Terhadap Minat Beli Pengguna Aplikasi Shopee," *Prologia* 5, no. 1 (2021): 1–2.

⁴ Redaksi OCBC NISP, "Akad Istishna: Pengertian, Skema, Syarat Dan Contohnya," OCBC, 2021, <https://www.ocbc.id/id/article/2021/11/10/istishna-adalah>.

Durasi pengerjaan yang relatif lama ini sering menimbulkan risiko keterlambatan pengiriman, yang menjadi masalah krusial bagi konsumen dan berpotensi menyebabkan *gharar* (ketidakpastian berlebihan) jika tidak dikelola dengan baik.⁵ Oleh karena itu, laporan ini menganalisis kewajiban *shani'* (produsen) dalam memastikan pengerjaan tepat waktu dan mencegah keterlambatan, didukung oleh landasan syariah dari Al-Qur'an dan Hadits, serta implikasi fikih dari wanprestasi. Dalam akad Istishna', *shani'* memiliki kewajiban utama untuk menghasilkan barang sesuai spesifikasi yang disepakati dan, yang terpenting, menyerahkannya tepat waktu. Ketepatan waktu ini adalah bagian integral dari prinsip keadilan dan kepastian dalam akad, yang bertujuan mengurangi *gharar*.

Landasan syariah untuk kewajiban ini sangat kuat, berakar pada prinsip menepati janji (*al-wafa' bil 'ahd*) dan menjaga amanah. Al-Qur'an secara tegas memerintahkan pemenuhan janji, seperti dalam Q.S Al-Maidah ayat 1 yang artinya “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji itu” dan juga pada Q.S Al-Isra ayat 34 yang artinya “Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya”

Prinsip amanah juga ditekankan, di mana kelalaian dalam pengiriman dianggap pengkhianatan terhadap kepercayaan, yang dapat mengurangi kesempurnaan iman seseorang. Keterlambatan pengiriman oleh *shani'* tanpa alasan yang sah merupakan bentuk wanprestasi (ingkar janji) dalam fikih muamalah, yang memberikan hak kepada *mustashni'* untuk menuntut kompensasi atau ganti rugi (*ta'widh*) atas kerugian riil yang diderita.⁶

Konsep *dharar* (kerugian) dalam Islam menegaskan bahwa kemudharatan harus dihilangkan (*al-dharar yuzal*). Fatwa DSN MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 mengatur bahwa *ta'widh* hanya dikenakan atas kerugian riil

⁵ Yana Riani, Herziani Fera Efiza, and Rahmahwati Fitri, “Penerapan Pembiayaan Akad Istishna Pada Bank Syariah,” *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, no. 6 (2023): 896–903, <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i6.241>.

⁶ Firda Zulfa Fahrani, “Implementasi Akad Wa'D Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (Psak) 111,” *Wadiah* 6, no. 2 (2022): hlm 191–209, <https://doi.org/10.30762/wadiah.v6i2.241>.

akibat penyimpangan atau kelalaian yang disengaja, dan jumlahnya tidak boleh dicantumkan di awal akad untuk menghindari riba.⁷

Untuk mencegah keterlambatan, *shani'* perlu menerapkan strategi seperti perencanaan dan manajemen proyek yang efektif, memastikan kompetensi dan pengawasan terhadap subkontraktor jika ada. Komunikasi yang transparan dan proaktif dengan *mustashni'* juga krusial untuk mengelola ekspektasi dan mencari solusi bersama jika terjadi kendala. Lebih dari itu, *shani'* harus senantiasa menegaskan komitmen moral dan agama bahwa menepati janji adalah ibadah dan tanggung jawab di hadapan Allah SWT, mendorong integritas pribadi dan kepercayaan dalam sistem ekonomi syariah.⁸

Peneliti mengambil sampel toko yaitu di Toko JKT48 *Official Store*. Toko ini adalah salah satu toko resmi yang dikelola oleh JKT48 dan terdaftar di platform *e-commerce* Tokopedia. Toko ini menyediakan berbagai macam *merchandise* dan barang-barang terkait dengan grup idola JKT48, salah satunya yaitu *Birthday T-Shirt* member JKT48 tersebut. Sebagai toko resmi, pembeli dapat yakin bahwa produk yang mereka beli adalah asli dan berkualitas karena langsung dipasok oleh manajemen JKT48.

Toko JKT48 *Official Store* menawarkan barang eksklusif yang sangat istimewa bagi para penggemar, yaitu *Birthday T-Shirt* anggota JKT48. Baju ini menjadi eksklusif karena di desain langsung oleh member JKT48 sendiri, sehingga setiap desain memiliki sentuhan pribadi yang unik dari masing-masing anggota. Selain itu, *Birthday T-Shirt* ini hanya tersedia pada saat ulang tahun member tersebut, membuatnya menjadi barang yang sangat terbatas dan spesial. Bagi penggemar, baju ini bukan sekadar pakaian biasa, melainkan kenang-kenangan yang sangat berharga karena langsung terhubung dengan anggota idolanya. Keterbatasan waktu dan edisinya membuat *Birthday T-Shirt* ini wajib

⁷ Panji Adam Agus Putra, "Aplikasi Kaidah *Lâ Dharara Wa Lâ Dhirâr* Dalam Hukum Ekonomi Syariah," *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 6, no. 2 (2023): 4179–4614.

⁸ Fahriani, "Implementasi Akad Wa'D Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (Psak) 111."

dikoleksi oleh para fans setia JKT48 yang ingin memiliki sesuatu yang eksklusif dan tak terlupakan.

JKT 48 sebagai grup idol terkemuka di Indonesia, secara strategis memilih Tokopedia sebagai toko merchandise mereka karena berbagai kelebihan yang ditawarkan pada *e-commerce* ini yakni Tokopedia dikenal sebagai platform yang terpercaya dan mudah untuk diakses sehingga memungkinkan untuk pihak JKT 48 menjangkau audiens yang lebih luas dengan efisien. Tokopedia juga menjangkau audiens yang luas melalui antarmuka yang intuitif di perangkat desktop maupun ponsel, sehingga sangat pas dengan kebiasaan penggemar JKT48 yang mayoritasnya aktif secara daring. Dengan ragam pilihan pembayaran yang praktis dan sistem logistik terpercaya, Tokopedia memastikan transaksi berjalan lancar dan *merchandise* tiba sesuai jadwal dengan efisiensi tinggi. Dengan strategi pemasaran yang tepat, JKT48 mampu memperluas jangkauan dan menarik lebih banyak penggemar, sementara sistem keamanan transaksi Tokopedia yang andal menumbuhkan kepercayaan dan kenyamanan dalam berbelanja.

Tokopedia juga sudah dikenal sebagai salah satu platform *e-commerce* paling populer di Indonesia, menjadikannya opsi yang dipilih secara strategis dibandingkan dengan pesaing-pesaingnya. Kemudahan dalam pembuatan dan pengelolaan toko, ditambah dengan fitur analitik untuk memantau penjualan dan perilaku pelanggan, menjadi salah satu pertimbangan utama. Layanan pelanggan yang responsif dan struktur komisi yang kompetitif juga memperkuat pilihan JKT48 untuk bermitra dengan Tokopedia. Dengan demikian, Tokopedia menghadirkan kombinasi kemudahan akses, cakupan pasar luas, antarmuka yang intuitif, beragam opsi pembayaran, dukungan logistik, fasilitas pemasaran, serta keamanan transaksi semua keunggulan ini menjadikan platform ini sebagai solusi ideal bagi toko merchandise JKT48, demi memastikan pengalaman berbelanja yang mulus dan memuaskan bagi para penggemar.

Pada aplikasi Tokopedia juga terdapat salah satu sistem jual beli yang banyak dilakukan yaitu sistem *pre-order* (pesanan) yang mana sistem PO adalah saat penjual memasarkan produk yang belum diproduksi atau belum ada

secara fisik. Pembeli dapat melihat terlebih dahulu seperti apa produknya, dan melakukan pemesanan serta pembayaran, untuk kemudian dilakukan produksi. Dalam islam, akad yang digunakan pada sistem tersebut adalah akad jual beli istishna. Akad istishna adalah akad jual beli yang mana dalam prosesnya memerlukan pembuatan barang terlebih dahulu untuk memenuhi pesanan pembeli dan juga pembayaran penuh harus dilakukan terlebih dahulu.

Melalui platform Tokopedia, konsumen yang akan memesan *Birthday T-Shirt Member JKT48* juga harus membayar dari harga produk tersebut sebagai tanda terjadinya transaksi jual beli, lalu pembuatan pesanan akan diproses dalam waktu 90 hari dan kaos tersebut akan dikirim kepada pembeli. Namun, yang terjadi pihak Toko JKT48 Official Store terkadang mengirimkan pesanan lebih dari 90 hari bahkan lebih lama dari waktu yang di janjikan sehingga transaksi dibatalkan oleh sistem Tokopedia yang mengakibatkan pembeli merasa dirugikan.

Pembatalan sejumlah pesanan *Birthday T-Shirt* yang dilakukan secara *pre-order* pada platform Tokopedia bukan semata-mata disebabkan oleh kebijakan sistem platform, melainkan terdapat indikasi kelalaian dari pihak JKT48 Official Store sebagai penjual. Tokopedia sendiri telah menetapkan kebijakan yang jelas mengenai batas waktu maksimal pengiriman barang oleh penjual setelah pesanan dikonfirmasi. Kebijakan ini bertujuan untuk menjamin kepastian transaksi serta melindungi konsumen dari risiko keterlambatan yang tidak wajar.

JKT48 Official Store dalam menjalankan sistem *pre-order* untuk produk *Birthday T-Shirt*, tidak secara optimal menyesuaikan jadwal produksi dan pengiriman mereka dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan oleh Tokopedia. Hal ini mengindikasikan kurangnya manajemen waktu yang efektif dalam proses operasional mereka, khususnya dalam mengantisipasi waktu produksi barang yang relatif lama. Ketidaksiapan ini mengakibatkan terlampauinya batas waktu pengiriman yang ditentukan, sehingga sistem Tokopedia secara otomatis membatalkan pesanan-pesanan tersebut.

Dari perspektif ini, dapat disimpulkan bahwa pembatalan sistematis yang terjadi merupakan konsekuensi dari kegagalan pihak JKT48 Official Store dalam mematuhi prosedur dan kebijakan platform. Hal ini menunjukkan adanya celah dalam manajemen operasional dan komunikasi antara toko JKT 48 Official Store dan platform Tokopedia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Transaksi *Pre-Order Birthday T-Shirt Member Jkt 48* Pada Toko *Jkt 48 Official Store_New* Di Tokopedia Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana praktik transaksi *pre-order birthday t-shirt member jkt 48* pada toko *jkt 48 official store_new* di Tokopedia?
2. Bagaimana analisis hukum ekonomi syariah terhadap transaksi *pre-order birthday t-shirt member jkt 48* pada toko *jkt 48 official store_new* di Tokopedia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik *transaksi pre-order birthday t-shirt member jkt48* pada toko *JKT48 Official Store_New* di *e-commerce* Tokopedia.
2. Untuk mengetahui analisis hukum ekonomi syariah terhadap transaksi *pre-order birthday t-shirt member JKT 48* di *e-commerce* Tokopedia.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat atau kegunaan yang diharapkan adanya penelitian ini adalah:

- a) Manfaat teoritis

Hasil penelitian yang diperoleh peneliti diharapkan dapat bermanfaat dan menambah wawasan mengenai transaksi *pre-order* di *e-commerce* Tokopedia menurut pandangan Hukum Ekonomi Syariah.

b) Manfaat praktis

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam upaya meningkatkan kegiatan bermuamalah, dan diharapkan hasil dari penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat umumnya untuk masyarakat luas dan khususnya untuk pihak toko JKT 48 Official Store serta konsumen dari toko JKT 48 Official Store

E. Penelitian Terdahulu

Sebelum lebih lanjut melakukan penelitian, terdapat sejumlah karya-karya ilmiah terdahulu yang berkaitan dengan Praktik Pemesanan Kaos Melalui Tokopedia. Oleh karena itu perlu ada nya pengkajian kembali untuk menunjang terhadap penulisan skripsi ini diantaranya:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Febbi Fitriani dengan judul *“Transaksi Pre-order di E-commerce Shopee Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah IAIN Surakarta 2016)”* Skripsi ini menjelaskan jual beli transaksi pre order di shopee sama dengan penerapan jual beli akad salam pada mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah IAIN Surakarta 2016 yang mana pada praktiknya masih terdapat banyak kekurangan dalam pemenuhan syarat akad salam yaitu adanya perbedaan serta ketidaksesuaian kondisi barang dalam deskripsi pada saat pemesanan dengan barang yang diterima, hal tersebutlah salah satu yang dapat menjadikan jual beli dalam transaksi *pre-order* di aplikasi shopee belum sepenuhnya sah karena dapat merusak akad salam.⁹

Kedua, Jurnal yang ditulis oleh Rani Maylinda dan Wirman dengan judul *“Analisis Transaksi Akad Istishna’ dalam Praktek Jual Beli Online”*

⁹ Febbi Fitriani, *“Transaksi Pre-Order Di E-Commerce Shopee Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah IAIN Surakarta 2016)”* (Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2020).

dalam jurnal ini mengkaji tentang akad istishna' dalam transaksi jual beli *Online*. Adapun Penelitian ini membahas mengenai transaksi jual beli dalam Islam melalui akad istisnā', mencakup dasar-dasar syariatnya, tata cara pelaksanaan akad istisnā', serta proses terjadinya transaksi tersebut.¹⁰

Ketiga, Jurnal Ilmiah yang ditulis oleh Chona Bahagia "*Pelaksanaan Jual Beli dengan Sistem Pre-order (pesanan) Ditinjau dari Hukum Ekonomi*" Jurnal ini menjelaskan tentang pelaksanaan jual beli *pre-order* dalam hukum ekonomi Syariah dengan sistem salam bisa ditinjau dari pemesanan barang, pembayaran, ekspedisi barang, asuransi dan penerimaan barang. Hal tersebut dianggap sah apabila memenuhi rukun jual beli salam menurut para jumhur ulama, yang mana rukun salam ada tiga, yaitu sighth, para pihak yang harus baligh atau berakal, dan barang yang menjadi objek jual beli salam harus milik penuh si penjual serta dapat di serah terimakan.¹¹

Keempat, skripsi yang dibuat oleh Nur Hidayah dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pesanan Kaos Sablon Dengan Uang Muka (Studi Kasus Di Akun Instagram Santrilight)*" dalam skripsi ini dijelaskan bahwa praktik jual beli kaos dengan uang muka di Instagram santrilight yaitu sudah sesuai dengan peraturan dan tidak melanggar UU ITE No.11 Tahun 2008. Lalu pada praktik jual beli ini juga dimulai dengan pembeli memesan barang dengan cara membayar uang muka tetapi saat waktu penyerahan barang sering sekali mengalami keterlambatan sehingga membuat pembeli ingin membatalkan pesanan tapi pihak penjual tidak menyetujuinya karena barang masih dalam proses pengerjaan sehingga pembeli terpaksa menyetujui jual beli tersebut yang membuat akad tersebut menjadi akad yang fasad.¹²

Kelima, skripsi yang dibuat oleh Selli Nurpajriani dengan judul "*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Pre-Order Di E-*

¹⁰ Rani Maylinda and Wirman, "Analisis Akad Istishna Dalam Praktek Jual Beli Online," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 2023, 482–92.

¹¹ Choha Bahagia, "Pelaksanaan Jual Beli Dengan Sistem Pre-Order Ditinjau Dari Hukum Ekonomi" (Universitas Mataram, 2023).

¹² Nur Hidayah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pesanan Kaos Sablon Dengan Uang Muka (Studi Kasus Di Akun Instagram Santrilight)" (Universitas Islam Negeri Walisongo, 2020).

Commerce Tiktok Shop (Studi Kasus di Toko Online The Originote)” Dalam Skripsi ini dijelaskan bahwa praktik transaksi yang dilakukan oleh tokoThe Originote sudah sesuai dengan rukun jual beli namun tidak dengan syarat jual beli karena barang yang di pesan tidak sesuai dengan barang yang di terima, adanya kekeliruan yang dilakukan oleh penjual, waktu pengiriman tidak ditentukan dengan jelas, dan adanya permasalahan produk dengan Kesehatan. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pratik transaksi *pre-order* pada toko ini yaitu dengan menggunakan akad salam yang dalam praktiknya terdapat 6 syarat yang sudah sesuai dan 3 syarat yang masih belum sesuai. Maka transaksi *pre-order* pada toko ini menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah belum dikatakan sah.¹³

Tabel 1.1 Studi Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Febbi Fitriani (2020)	Transaksi <i>Pre-order</i> di <i>E-commerce</i> Shopee Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah IAIN Surakarta 2016)	Membahas mengenai Transaksi <i>Pre-Order</i> pada <i>E-Commerce</i>	Peneliti lebih fokus pada akad istishna yang dilakukan pada <i>E-Commerce</i> Tokopedia
2	Rani Maylinda dan Wirman (2023)	Analisis Transaksi Akad Istishna’ dalam Praktek Jual Beli <i>Online</i>	Membahas tentang transaksi akad istishna pada praktik jual beli <i>Online</i>	Peneliti lebih fokus dengan akad istishna pada <i>E-Commerce</i> Tokopedia. Peneliti tidak membahas pada seluruh <i>E-Commerce</i>

¹³ Selli Nurpajriani, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi *Pre-Order* Di *E-Commerce* Tiktok Shop (Studi Kasus Di Toko Online The Originote)” (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2023).

3	Chona Bahagia (2023)	Pelaksanaan Jual Beli dengan Sistem <i>Pre-order</i> (pesanan) Ditinjau dari Hukum Ekonomi	Membahas tentang pelaksanaan jual beli dengan sistem <i>pre-order</i>	Peneliti lebih fokus terhadap akad istishna pada pemesanan kaos di <i>E-Commerce</i> Tokopedia
4	Nur Hidayah (2020)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pesanan Kaos Sablon Dengan Uang Muka (Studi Kasus Di Akun Instagram Santrilight)	Membahas tentang pelaksanaan transaksi pemesanan kaos	Peneliti lebih fokus terhadap akad istishna pada pemesanan kaos di <i>E-Commerce</i> Tokopedia bukan di Instagram
5	Selli Nurpajriani (2023)	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi <i>Pre-Order</i> Di <i>E-Commerce</i> Tiktok Shop (Studi Kasus di Toko Online The Originote)	Membahas tentang pelaksanaan transaksi <i>pre-order</i>	Peneliti lebih fokus terhadap akad istishna pada pemesanan kaos di <i>E-Commerce</i> Tokopedia bukan pada Tiktok Shop

F. Kerangka Berfikir

1. Akad Tijarah

Tijarah berasal dari Bahasa arab yang artinya perdagangan, perniagaan, dan bisnis. Tijarah merupakan akad perdagangan yakni mempertukarkan harta dengan harta menurut cara yang telah ditentukan dan bermanfaat serta di perbolehkan oleh Syariah. Akad tijarah adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan komersial atau dengan tujuan mendapatkan keuntungan.¹⁴

¹⁴ Novi Indriyani Sitepu, "Tinjauan Fiqh Mua'malah: Pengetahuan Masyarakat Banda Aceh Mengenai Akad Tabarru Dan Akad Tijarah" (Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, 2011), 93–94.

Akad tijarah yaitu akad yaitu akad yang segala macam perjanjiannya menyangkut *for profit transaction*, yang mana akad ini memang digunakan untuk mencari keuntungan, karena itu akad ini bersifat komersil. Akad tijarah ini yaitu meliputi akad-akad yang berkaitan dengan perikatan jual beli, dan berorientasi kepada bisnis. Akad tijarah hukumnya mubah atau dibolehkan berdasarkan firman Allah Swt pada Q.S. An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”¹⁵

Ayat ini menjelaskan sejumlah hal-hal yang diharamkan seputar harta dan jiwa setelah sebelumnya dijelaskan sejumlah perempuan yang haram dinikahi atau muharramatun nisa', sebagaimana dijelaskan Abus Su'ud (wafat 982 H), mufasir kenamaan asal negeri Mesir. Persisnya, ayat ini menjelaskan dua bahasan utama, yaitu keharaman memakan harta orang lain secara jahat atau batil, dan keharaman melakukan pembunuhan. Keharaman Memakan Harta Orang Lain secara Jahat Maksud haram memakan harta orang lain adalah haram mengambil, merampas, menguasai, dan merusak harta orang lain dengan cara apapun yang haram. Seperti dengan cara mencuri, merampok, ghasab atau memakai dan menguasai harta orang lain tanpa seizin pemiliknya. Demikian pula masuk dalam petunjuk ayat ini melakukan korupsi atas harta rakyat atau negara. Semuanya haram.¹⁶

¹⁵ Soenarjo, Al-Qur'an dan terjemahannya, Edisi Penyempurna. (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2019).

¹⁶ Muntaha Ahmad, “Tafsir Surat An-Nisa' Ayat 29: Larangan Melakukan Tindak Kejahatan Terhadap Harta Dan Jiwa Orang Lain,” NU Online, 2021, <https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-an-nisa-ayat-29-larangan-melakukan-tindak-kejahatan-terhadap-harta-dan-jiwa-orang-lain> pqi7o#:~:text=Ragam Tafsir Surat AnNisa%27 Ayat 29 Ayat ini,%28wafat 982 H%29%2C mufasir kenamaan asal negeri Mesir.

Ayat tersebut menjelaskan tentang keharaman memakan harta manusia secara batil, kecuali melalui perdagangan yang dilaksanakan suka sama suka.

2. Jual Beli Pesanan

Jual beli pesanan adalah jual beli yang mana barang disediakan dengan ciri ciri tertentu yang diserahkan pada suatu waktu dengan pembayaran yang bisa dilakukan dimuka atau pada saat akad. Seiring dengan berkembangnya zaman, jual beli jenis ini tidak hanya bisa digunakan dengan mengahampiri penjual secara langsung tetapi juga bisa dilaksakan secara *Online* atau tanpa bertemu langsung dengan penjual atau biasa disebut dengan jual beli *pre-order*.

3. Istishna

Istishna atau sekarang kebanyakan orang menyebutnya dengan jual beli *pre-order*. Jual beli *pre-order* merupakan jual beli dalam bentuk *Online* yang mana pembeli melakukan pemesanan dan pembayaran terlebih dahulu lalu kemudian penjual akan mengirimkan barang yang telah di pesan pada waktu yang telah ditentukan.

Istishna' secara lughawi bermakna "mohon untuk dibuatkan" sedangkan makna terminologinya adalah: "Akad dengan pihak pengrajin atau pekerja untuk mengerjakan suatu produk barang (pesanan) tertentu di mana materi dan biaya produksi menjadi tanggung jawab pihak pengrajin. Transaksi bai' istishna' merupakan kontrak penjualan secara antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak sepakat atas harga serta sistem pembayaran, apakah pembayaran dibayar di awal, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.¹⁷

¹⁷ Farid Wajdi and Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam: Edisi Revisi* (Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021).

Pembayaran *istishna'* dilakukan dimuka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang. Supaya akad *istishna'* menjadi sah harga harus ditetapkan di awal sesuai kesepakatan dan barang harus memiliki spesifikasi yang jelas yang telah disepakati bersama. Dalam *istishna'* pembayaran dapat dilakukan dimuka, dicicil sampai selesai, atau di belakang. Akad *Istishna'* biasanya diaplikasikan untuk industri dan barang manufaktur. Oleh sebab itu, *istishna'* adalah perjanjian yang berakhir dalam jual beli pada harga yang disetujui, dimana pembeli melakukan pesanan untuk manufaktur, merangkai atau membangun sesuatu yang akan diserahkan pada suatu tanggal di masa yang akan datang.

Berdasarkan definisi akad *istishna'* tersebut, pembeli menugaskan penjual untuk menyediakan barang pesanan sesuai spesifikasi yang disyaratkan untuk diserahkan kepada pembeli, dengan cara pembayaran dimuka atau tangguh. Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati oleh pembeli dan penjual di awal akad. Barang pesanan harus sesuai dengan karakteristik yang telah disepakati antara pembeli dan penjual. Jika barang pesanan yang dikirimkan salah atau cacat maka penjual harus bertanggung jawab atas kelalaiannya. Karena akad *istishna'* menciptakan kewajiban moral bagi perusahaan untuk memproduksi barang pesanan pembeli.

Ketentuan akad *istishna'* ini di atur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 06 Tahun 2000. Dalam fatwa tersebut secara terminologis dijelaskan pengertian dari jual beli *istishna'* yaitu akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli/*mustashni'*) dan penjual (pembuat/*shani'*), yang mana *istishna'* itu diperbolehkan berdasarkan Q.S. Al-Baqarah ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”

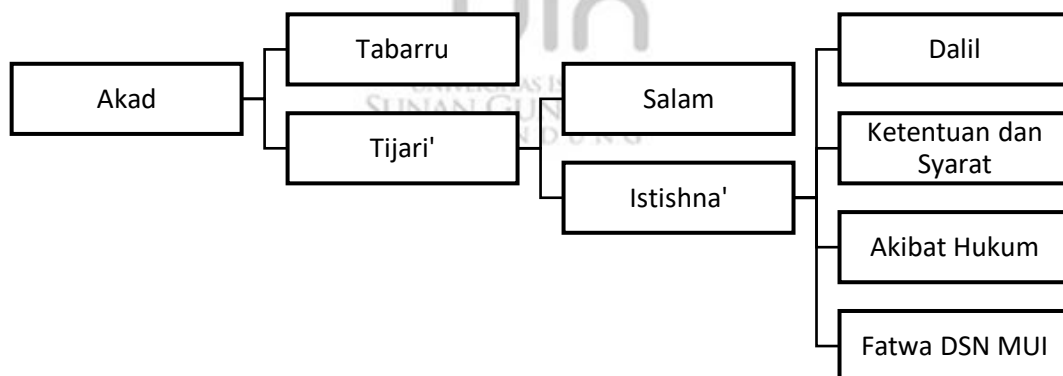
Ayat ini menjelaskan Orang-orang yang bermuamalah dengan riba (yaitu tambahan dari modal pokok), menurut tafsir Al-Muyassar atau kementrian agama saudi arabia menjelaskan mereka itu tidaklah bangkit berdiri di akhirat kelak dari kubur-kubur mereka, kecuali sebagaimana berdirinya orang-orang yang dirasuki setan karena penyakit gila. Hal itu karena sesungguhnya mereka mengatakan, “Sesungguhnya jual beli itu sama dengan praktek ribawi dalam kehalalan keduanya, karena masing-masing menyebabkan bertambahnya kekayaan.” Maka Allah mendustakan mereka dan menjelaskan bahwa Dia menghalalkan jual beli dan mengharamkan transaksi ribawi, karena dalam jual beli terdapat manfaat bagi orang-orang secara individual dan masyarakat, dan karena dalam praktek riba terkandung unsur pemanfaatan kesempatan dalam kesempatan, hilangnya harta dan kehancuran. Maka siapa saja yang telah sampai padanya larangan Allah terkait riba, lalu dia menghindarinya, maka baginya keuntungan yang telah berlalu sebelum ketetapan pengaraman. Tidak ada dosa atas dirinya padanya. Dan urusannya dikembalikan kepada Allah terkait apa yang akan terjadi pada dirinya pada masa yang akan datang. Apabila dia komitmen terus di atas taubatnya, maka Allah tidak akan menghilangkan pahala orang-orang yang berbuat baik. Dan barangsiapa kembali kepada praktek riba dan menjalankannya setelah sampai kepadanya larangan Allah tentang itu, maka sungguh dia pantas memperoleh siksaan dan hujjah telah tegak nyata di hadapannya. Oleh sebab itu, Allah berfirman, “Maka mereka itu adalah para penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

Kaidah Fiqhiyyah sebagai berikut :

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya : “Hukum asal dari muamalah itu adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya”

Prinsip ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam urusan muamalah, yang bertujuan untuk memudahkan manusia dalam menjalani kehidupan. Namun, jika suatu bentuk muamalah mengandung unsur yang diharamkan seperti riba, gharar (ketidakjelasan), atau dharar (bahaya/mudharat), maka hukumnya berubah menjadi haram. Sebagai contoh, jual beli pada dasarnya halal, tetapi jika dalam praktiknya mengandung riba, maka transaksi tersebut menjadi terlarang. Oleh karena itu, dalam bermuamalah, penting bagi seorang Muslim untuk memahami prinsip-prinsip dasar ini agar tetap berada dalam koridor syariat. Jadi pada dasarnya hukum bermuamalah itu mubah atau boleh dilakukan selama tidak ada dalil yang mengharamkannya.



Gambar 1.1 Kerangka Berfikir